

BAB III

BIOGRAFI TOKOH

A. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī merupakan seorang cendekiawan muslim berkebangsaan Syiria yang lahir pada 6 maret 1932 M di Dar ‘Atiyah. Beliau adalah ulama' yang menekuni bidang tafsir maupun fiqh yang hidup pada abad ke-20. Selain itu, juga termasuk guru besar Universitas Damaskus. Dalam mengisi setiap waktunya ia fokus untuk belajar dan mengembangkan keilmuannya.⁴⁴

Beliau lahir dari pasangan Mustafa al-Zuhailī dan Fatimah binti Musthofa Sa’adah. Al-Zuhaili merupakan julukan yang dinisbatkan pada kota asal nenek moyangnya di Lebanon yang bernama az-Zahlah.⁴⁵ Ayah beliau adalah seorang pedagang sekaligus petani sederhana yang terkenal dengan kesholihannya. Juga merupakan seorang penghafal Al-Qur’an dan banyak mengkaji isi kandungannya. Tidak hanya itu, dalam menididik anak-anaknya Musthofa al-Zuhaili senantiasa memperhatikan bidang pendidikan keislaman yang lebih berfokus pada bidang fikih. Adapun ibunya adalah seorang wanita

⁴⁴ Nur Atika, *Analisis Konsep Kafa’ah Pernikahan dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhailī dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 56.

⁴⁵ M. Syarofuddin Firdaus, *Epistemologi Fikih Kontemporer (Studi atas Pemikiran Sahal Mahfudh, Yusuf Al-Qardawī, dan Wahbah Az-Zuhaili)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 58.

yang memiliki sifat wara' dan berpegang teguh pada ajaran agama. Sejak dini, ibunya memandu Wahbah al-Zuhaili untuk menghafal al-Qur'an.⁴⁶

Karena didikan kedua orang tuanya tersebut, Wahbah al-Zuhaili dapat menguasai membaca dan menghafalkan Al-Qur'an sejak kecil dan membentuk kepribadian yang konsisten dalam menjalankan aturan-aturan agama. Beliau juga dikenal dengan kepribadian yang sangat terpuji dikalangan masyarakat Syiria baik dalam hal amal ibadah maupun ketawadhu'annya. Meskipun ia bermadzhab Hanafi namun dalam dakwahnya ia tidak mengedepankan madzhab yang dianutnya, ia bersikap netral dan proposional.⁴⁷

B. Pendidikan dan Karir Wahbah Al-Zuhaili

Sejak kecil, beliau sudah mengenal dasar-dasar agama islam dari ayahnya. Beliau menyelesaikan pendidikan formalnya dari sekolah tingkat dasar hingga tingkat menengah di tempat kelahirannya, yakni Damaskus. Pendidikan formalnya dimulai ketika beliau berusia 7 tahun pada sekolah dasar (*ibtidaiyah*) dan lulus pada tahun 1946. Kemudian beliau melanjutkan tingkat menengah (*tsanawiyah*) pada jurusan syariah yang ditempuh selama 6 tahun dan selesai pada tahun 1952.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Ihfal Alifi, *Metode Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 27.

⁴⁷ Nur Atika, *Analisis Konsep Kafa'ah Pernikahan dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 55.

⁴⁸ Mudrikatul Choiriyah, *Tafsir Al-Qur'an tentang Poligami : Perbandingan Penafsiran Muhammad Abduh dan Wahbah Az-Zuhaili*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 53.

Pada tahun 1953 Wahbah al-Zuhaili melanjutkan pendidikannya di jenjang perkuliahan. Secara bersamaan beliau belajar di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syams.⁴⁹ Saat itu Wahbah al-Zuhaili memperoleh ijazah sebagai Sarjana Muda (B.A) dari Fakultas Syari'ah pada tahun 1956 serta ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Syari'ah pada tahun 1957. Kedua ijazah tersebut sama-sama didapat dari Universitas Al-Azhar. Beliau juga mendapat ijazah dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syams sebagai Sarjana Muda (B.A) dengan predikat *magna cumlaude* pada tahun 1957.⁵⁰

Kemudian beliau meneruskan kuliahnya ke jenjang pasca sarjana di Universitas Kairo selama dua tahun. Di universitas tersebut beliau mendapat ijazah sebagai Sarjana (M.A) pada tahun 1959. Merasa belum puas dengan pendidikannya, beliau lalu menempuh ke doktoral dan menerima gelar kedoktoral (Ph.D) pada tahun 1963 dengan predikat *summa cumlaude*.⁵¹

Selanjutnya setelah selesai menempuh pendidikannya, Wahbah Al-Zuhaili menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963. Beliau berturut-turut menjadi Wakil Dekan, menjadi Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh al-Islami wa Madzāhibih*. Beliau dikenal alim dalam bidang ilmu

⁴⁹ Muhammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam Fenomenal dan Inspiratif*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 92.

⁵⁰ Sirajuddin, *Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Wali Adhal dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 44.

⁵¹ Abd. Kholid, *Corak Interpretatif Teologis Wahbah Az-Zuhaili*, (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), 30.

Fiqh, Tafsir dan *Dirsh Islamiyah* sehingga mendapat penghargaan gelar profesor pada tahun 1975.⁵²

Beliau juga menjadi dosen tamu di beberapa universitas negara-negara Arab. Beliau juga sering menghadiri seminar-seminar internasional sebagai narasumber dalam berbagai forum diskusi ilmiah termasuk di Malaysia dan Indonesia. Tidak hanya itu, beliau pernah menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah serta menjadi staf ahli dalam beberapa lembaga riset fikih dan peradaban Islam di berbagai negara.⁵³

C. Guru-Guru dan Murid Wahbah Al-Zuhaili

Kesuksesan murid dalam menimba ilmu tentu tidak lepas dari peran guru yang membimbing serta mengajarnya. Sebab itu, keberhasilan Wahbah al-Zuhaili dalam segala bidang merupakan hasil dari bimbingan para gurunya baik yang di Damaskus maupun di luar Damaskus. Para guru yang membimbing beliau adalah guru yang memiliki kepakaran dalam bidang keilmuannya masing-masing bahkan menjadi rujukan pada masanya.⁵⁴ Adapun guru-guru beliau yang dikelompokkan berdasarkan domisilinya yakni⁵⁵ :

1. Guru-guru dari Damaskus antara lain : Syekh Muhammad Hasyim Al-Khatib (ilmu fikih Syafi'iyah), Syekh Lutfi al-Fayumi (ushul fikih dan

⁵² Khairul Mahfudz, *Zakat Investasi (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qarḍawī, dan Wahbah Az-Zuhaili)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 40.

⁵³ *Ibid*, 41.

⁵⁴ Ikatan Alumni Syam Indonesia, *'Allamah al-Syam Syekh Wahbah al-Zuhaili* , (Depok : Al-Hikam Press, 2017), 20.

⁵⁵ Muhammad Ihfal Alifi, *Metode Istinbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam Perkawinan Beda Agama* , (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 31.

mustālah al-ḥadis Syekh Ḥasan Habannakah dan Syekh Ṣādiq Habannakah al-Maidāniy (ilmu tafsir), Syekh Ṣāliḥ al-Farfur (balaghah), Nazim Mahmud Nasimi dan Māhir Ḥamadah (kodifikasi hukum), dan juga beberapa guru lainnya di bidang ilmu kimia, fisika, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

2. Guru-guru dari Mesir antara lain : Rektor al-Azhar, Imam Maḥmud Syaltūt, Syekh Isa Manun (ilmu perbandingan fikih), Syekh Jad al-rab Ramaḍān (ilmu fikih Syafi'iyah), Syekh Muḥammad Ḥāsyīm (ilmu fikih Syafi'iyah), Syekh al-Zawahiri al-Syāfi'iy (ushul fikih), Syekh Muhammad 'Ali al-Za'biy (fikih ibadah), Syekh Faraj al-Sanhuriy (studi perbandingan fikih dan ushul fikih di sekolah pasca sarjana), dan beberapa guru lainnya.

Sebab kecintaan beliau terhadap ilmu pengetahuan membuat beliau aktif dalam proses menimba ilmu dan menjadi tempat rujukan bagi mereka yang hidup sezaman dengannya maupun generasi setelahnya. Di antara mereka yang menjadi murid beliau adalah Dr. Mahmud al-Zuhailī (adik kandungnya), Dr. Muhammad Na'im Yasin, Dr. Abdu al-Latīf Farfuri, Dr. Abu Lail, Dr. Abdu al-Salām al-'Ibādi, Dr. Muhammad al-Syarbaji, Majīd Abu Rakhiyah, Badi' al-Sayyid al-Lahām, Hamazh, juga termasuk putranya sendiri, Muhammad al-Zuhailī, dan masih banyak lagi murid lainnya. Kebanyakan dari mereka dididik secara langsung tentang Ilmu Fikih dan Usul Fikih.⁵⁶

⁵⁶ Muh. Nurul Ihsan, *Konsep al-Faḥsyā' dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhailī dalam Kitab Tafsir Al-Munīr)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 21.

D. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili merupakan seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan menyebarkan ilmunya dalam berbagai karya ilmiah. Karya-karya beliau yang berupa buku melebihi 200 buah sedangkan jika digabungkan dengan beberapa tulisan kecil maka melebihi dari 500 judul.⁵⁷ Karyanya meliputi bermacam-macam bidang seperti Tafsir, Fikih, Hadits, Sejarah, dan sebagainya. Adapun karya-karya beliau tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adapun beberapa karya Wahbah Al-Zuhaili dalam bidang fikih dan ushul fikih adalah sebagai berikut⁵⁸ :
 - a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.
 - b. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid).
 - c. *Al-Uqūd al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalah al-Madaniyyah al-Imarati*.
 - d. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak*.
 - e. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (11 jilid), dll.
2. Karya-karya beliau dalam bidang Al-Qur'an dan *Ulūm Al-Qur'an* antara lain⁵⁹ :

⁵⁷ Nur Aisyah Fadillah, *Ahl al-Kitāb (Studi Komparasi antara Tafsir al-Manār dan Tafsir al-Munīr)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 66.

⁵⁸ Nur Atika, *Analisis Konsep Kafa'ah Pernikahan dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 59.

- a. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj (16 Juz).*
- b. *Al-Tartil At- Tafsir Al-Wajiz 'Ala Hamsy Al-Qur'an Al-Azim Wa Ma'anhu Asbab Al-Nuzul Wa Qawa'iduhu.*
- c. *Al-Tafsir Al Wajiz Wa Mu'jam Ma'ani Al-Qur'an Al-Azis, dll.*

Beliau juga memiliki karya-karya dalam beberapa bidang, seperti *Al-Musliminal Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah Haqiqatuha Wa Makanatuh 'Inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah* dalam bidang hadist dan 'ulumul hadist, *Al-Imam Bi Al-Qada' Wa Al-Qadr* dalam bidang Aqidah Islam, *Al-Da'wah Al-Islamiyyah Wa Gairu Al-Muslimin Al-Manhah Wa Al Wasilah Wa Al-Hafdu* dalam bidang Dirasah Islamiyah dan masih ada beberapa karya beliau yang lain.

E. Tafsir al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili memiliki tujuan dalam menyusun kitab tafsir ini. Adapun tujuan utamanya adalah bahwa beliau ingin agar seorang Muslim memiliki ikatan erat yang bersifat ilmiah dengan kitab suci Al-Qur'an. Sebab, Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt yang menjadi landasan hidup bagi manusia dan bagi kaum muslim secara khusus.⁶⁰

Beliau tidak hanya terpaku pada berbagai permasalahan fikih dalam makna

⁵⁹ Sirajuddin, *Relevansi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang Wali Adhal dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 47.

⁶⁰ Muh. Nurul Ihsan, *Konsep al-Fahsyā' dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022), 25.

yang sempit di kalangan para ahli fikih. Tetapi beliau menjabarkan secara luas dan lebih dalam hukum-hukum yang disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga siapapun yang membaca tafsir ini bisa memahami kandungannya seperti akidah dan akhlak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, maupun pesan-pesan yang bisa diambil baik secara eksplisit maupun secara implisit.⁶¹

Alasan lain dari penulisan tafsir ini ialah keprihatinan beliau terhadap pandangan yang menyatakan bahwa kitab tafsir klasik tidak mampu memberi solusi atas permasalahan-permasalahan di era modern-kontemporer. Beliau juga berpendapat bahwa para mufassir di era modern-kontemporer melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.⁶²

Wahbah Al-Zuhaili menghabiskan waktu selama 16 tahun, dari tahun 1975 sampai tahun 1991 M, untuk menyusun kitab *Tafsir al-Munir* ini. Beliau mengkomparasikan antara penafsiran *bi al-ma'sur* dan penafsiran *bi al-ra'yi* dalam menginterpretasikan Al-Qur'an. Sedangkan dalam metode penulisannya, beliau menggunakan metode tahlili dilihat dari urutan penafsirannya yang dimulai dari surah *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surah *an-Nas*.⁶³

Dalam pengantar kitabnya, beliau memaparkan metode pembahasan kitab

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 2013), xvi-xvii.

⁶² Moch. Yunus, "Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili", *Jurnal Humanistika*, Vol. 4, (2018), 62.

⁶³ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 169.

teersebut sebagaimana berikut⁶⁴ :

1. Membagi ayat-ayat al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan ayat dari aspek kebahasaannya, *balaghah* (retorika) dan *i'rāb* (sintaksis), serta *munāṣabah* ayat maupun surah.
4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat (*asbāb a-nuzūl*) dengan riwayat yang paling shahih.
5. Menyajikan tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an.
6. Mengemukakan ketentuan (istinbath) hukum-hukum yang dapat dipetik dari ayat-ayat.

Adapun corak penafsiran dalam kitab tafsir ini, Wahbah Al-Zuhailī menggunakan corak kesastraan (*'adābi*) dan sosial kemasyarakatan (*ijtimā'i*) serta adanya nuansa fikih (*fiqh*) sebab adanya penjelasan hukum di dalamnya. Penjelasan yang disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhailī menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.⁶⁵ Corak dari suatu tafsir bergantung pada latar belakang pendidikan yang didapat oleh mufassir tersebut dan

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr : Aqidah, Syariah dan Manhaj*, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani, 2013), xviii.

⁶⁵ Nur Aisyah Fadillah, *Ahl al-Kitāb (Studi Komparasi antara Tafsīr al-Manār dan Tafsīr al-Munīr)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 68.

lingkungan hidupnya baik kondisi ekonomi, politik, sosial masyarakatnya maupun buku-buku yang dibacanya.⁶⁶

Karakteristik dari kitab *Tafsīr al-Munīr* ini adalah sebagai berikut⁶⁷ :

1. Menggunakan pendapat ulama salafi dalam menafsirkan ayat-ayat *mutasyābihat*.
2. Menjauhkan riwayat-riwayat *isrā'iliyāt* dari tafsirnya.
3. Menjelaskan hukum fikih tanpa fanatisme terhadap mazhab tertentu dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam.
4. Tidal lepas dari bahasan terkait *qira'āh* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hukum.

F. Tafsir Surah Al-Nūr

1. Gambaran Umum Surah Al-Nūr

Uraian surat ini membahas tentang pembinaan hidup bermasyarakat serta keharusan adanya hubungan yang bersih antara anggota masyarakat, lebih-lebih antara pria dan wanita. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surah ini adalah lahirnya masyarakat yang kuat dan bersih, yang tercermin dalam pelaksanaan tuntunan surat ini. Dari sinilah agaknya surat ini dinamai surat Al-Nūr, yakni cahaya yang menerangi segala aspek

⁶⁶ Abdurrahim, *Tafsir Surah Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm dan Tafsir al-Munīr*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 44.

⁶⁷ *Ibid*, 47.

kehidupan yang semuanya bersumber dari cahaya Ilahi yang menerangi seluruh alam.⁶⁸

Dalam surah ini, Allah menyebutkan beberapa hukum mengenai menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menjaga aurat. Surah ini mengawali pembicaraannya dengan membahas *hudud* perbuatan zina, *hudud qadzaf*, hukum *li'ān* ketika terjadi tuduhan zina atau untuk menafikan nasab anak.⁶⁹

Dalam surah an-Nūr ini Allah Swt juga menjelaskan beberapa adab, etika, perintah dan larangan yang berkaitan hal-hal yang dianggap dapat menimbulkan perzinaan. Seperti halnya meminta izin ketika hendak masuk kamar atau rumah, menahan pandangan, menjaga kemaluan dan aurat, anjuran untuk menikah, serta menjaga kesucian diri bagi mereka yang belum mampu menikah. Juga mengenai masalah menjaga kesucian dan kehormatan diri sebagai preventif perilaku zina supaya tetap istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah SWT, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga moral serta akhlak remaja, dan menghindarkan diri dari fitnah.⁷⁰

2. *Munāsabah* Surah al-Nūr

Adapun munasabah surah al-Nūr dengan surah sebelumnya adalah bahwa pada surat al-Mu'minun dijelaskan bahwa di balik penciptaan

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 581-582.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 401.

⁷⁰ *Ibid*

alam ini pasti ada hikmahnya, yaitu agar semua makhluk yang diciptakan itu melaksanakan perintah dan larangan-Nya, sedangkan pada surat Al-Nūr menyebutkan sejumlah perintah-perintah dan larangan itu.⁷¹ Seperti perintah menahan pandangan terhadap hal-hal yang akan menyeret seseorang kepada perbuatan zina, perintah menikah demi menjaga kemaluan dan menyuruh orang-orang yang tidak sanggup melakukan pernikahan agar menahan diri, serta larangan memaksa para budak perempuan melakukan pelacuran.

Sedangkan munasabahnya dengan surah sesudahnya adalah bahwa pada akhir Surah Al-Nūr, Allah Swt mewajibkan kepada kaum muslimin mengikuti Nabi Muhammad SAW serta mengancam dengan azab bagi mereka yang menentanginya. Maka pada permulaan surat al-Furqan, Allah menyebutkan bahwa kepada Nabi Muhammad SAW diberikan al-Qur'an untuk membimbing umat manusia.⁷²

G. Penafsiran Surah Al-Nūr Ayat 27 – 33 dan Surah Al-Nūr Ayat 58 – 60 Perspektif Wabbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir

1. Ayat dan Terjemah Surah Al-Nūr Ayat 27 – 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْأَلُوا نِسْوَةَ الْآهْلِهَا

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 559.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 649.

٤ ذُ لِكُمْ ٥ خَيْرُ لَكُمْ ٦ لَعَلَّكُمْ ٧
 تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا
 أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ
 ٨ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
 فَارْجِعُوا ٩ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ١٠ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ
 عَلَيَّكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
 غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ١١
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا
 تَكْتُمُونَ (٢٩) قُلْ لِّمُؤْمِنِي
 يَغْضُوبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
 فُرُوجَهُمْ ١٢ ذُ لِكْ أَزْكَىٰ لَهُمْ ١٣
 إِنْ اللّٰهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)
 وَقُلْ لِّمُؤْمِنَاتٍ يَغْفَضْنَ مِنْ
 أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
 يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
 أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَاءَ بَنِيهِمْ أَوْ أَبْنَاءَ
 بُعُولَتِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ
 نِسَاءَ بَنِيهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
 أَوْ التَّبَاعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَابَةِ مِنَ
 الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَيْهِ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
 يَضُرُّ رَبَّنَا بَأْسَ جَلْبِهِمْ لِيُحِثَّ
 يُخَفِّفَ فِيَّ مَنْ زَيَّنْتَهُمْ وَتَوَبُّوا إِلَى
 اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١) وَأَنْ كُفُّوا
 أَلْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
 عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلَيْسَ
 الَّذِي لَمْ يَجِدُوا نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
 الْكَيْدَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
 خَيْرًا وَإِنْ تَوَّابٌ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ

Mengetahui.(32) Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.(33)⁷³

2. Penafsiran Surah Al-Nūr Ayat 27 – 33

Ayat 27 sampai ayat 29 ini menyangkut sejumlah adab, etika, dan norma-norma sosial yang memiliki semangat peradaban yang tinggi. Sebab sejumlah adab dan etika tersebut mengatur kehidupan masyarakat dan keluarga di dalam rumah tangga demi memelihara kasih sayang dan keharmonisan, menjaga dan mempertahankan hubungan baik, serta budaya saling mengunjungi di antara kaum Mukminin.

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan maksud dari ayat ini bahwa ketika seseorang memasuki rumah orang lain jangan sampai ia melihat aurat dan privasi orang lain serta mengagetkan para penghuninya yang sedang dalam keadaan tenang yang akan menyebabkan mereka merasa terganggu dan terusik, muak, kesal, dan tidak suka. Oleh sebab itu ia harus meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk supaya bisa diketahui siapa yang akan masuk. Ucapan salam tersebut lazim dipakai pada masa lampau ketika

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 593.

rumah-rumah pada masa itu tidak memiliki pintu serapat rumah-rumah pada masa sekarang.⁷⁴

Kata *al-Isti'nās* artinya adalah *al-isti'lām* (mencari tahu) dan *al-istiksyāf* (berusaha mengungkap) dari kata *anasa asy-syay'i* (melihat sesuatu dalam keadaan jelas dan terbuka). Jadi maksudnya adalah apabila seseorang hendak masuk ke rumah orang lain, maka ia harus mencari tahu apakah pemilik rumah mengizinkan ia masuk atau tidak. Kata ini juga bermaksud *al-Isti'dzān* (permisi minta izin) yang disebutkan dalam surah Al-Nūr pada ayat 59. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkan *al-Isti'nās* pada ayat ini dengan *al-Isti'dzān* dan *al-Isti'nās* hanya bisa didapatkan setelah permisi minta izin.⁷⁵ Menurut Wahbah permisi minta izin disunnahkan sebanyak tiga kali. Jika orang yang ingin berkunjung dipersilahkan masuk, maka ia masuk. Jika tidak, hendaklah ia pergi.⁷⁶

Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan bahwa secara zahir ayat di atas menunjukkan bahwa sebelum masuk ke rumah orang lain harus permisi minta izin dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Namun perintah pertama untuk permisi minta izin bersifat wajib, sedangkan perintah yang kedua untuk mengucapkan salam bersifat sunnah sama seperti hukum mengucapkan salam di berbagai kesempatan yang lain. Akan tetapi, yang wajib untuk permisi minta izin adalah satu kali. Adapun tiga kali, itu adalah sunnah, sebagaimana keterangan yang sudah pernah disinggung di atas.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 482.

⁷⁵ *Ibid*, 483

⁷⁶ *Ibid*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa permisi minta izin didahulukan dari salam. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa salam didahulukan dari permisi minta izin.⁷⁷

Hikmah dari permisi minta izin dan salam adalah menghindarkan diri dari melihat aurat dan hal-hal yang bersifat privasi. Oleh karena itu menurut Wahbah pada saat permisi minta izin, orang yang bersangkutan tidak berada pada posisi menghadap depan pintu.⁷⁸

Menurut Wahbah di antara adab dan etika permisi minta izin, yaitu orang yang bersangkutan tidak dalam posisi menghadap tepat di depan pintu, akan tetapi hendaknya posisinya adalah di sisi kanan atau sisi kiri pintu, dan ia tidak boleh melihat ke bagian dalam rumah. Selain itu juga didasarkannya pada hadis yang diriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri r.a. permisi minta izin kepada Rasulullah SAW dengan posisi menghadap tepat di depan pintu. Lalu Rasulullah SAW menegurnya.⁷⁹

Menurut Wahbah hal itu baik apakah pintu dalam keadaan tertutup maupun terbuka. Karena ketika pintu dibuka, orang yang permisi minta izin dengan posisi menghadap tepat di depan pintu, akan berpotensi pandangannya jatuh pada sesuatu yang tidak boleh ia lihat atau pada sesuatu yang tuan rumah tidak suka ia melihatnya. Kemudian menurutnya cara mengetuk pintu hendaknya dilakukan dengan pelan dan secukupnya.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, 484.

⁷⁹ *Ibid*, 485.

Permisi minta izin juga diwajibkan kepada orang yang buta. Sebab termasuk aurat-aurat rumah adalah sesuatu yang bisa diketahui oleh pendengaran.⁸⁰

Tentang hukum wajib permisi minta izin ini menurut Wahbah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kerabat mahram maupun bukan kerabat mahram, karena hukum ini bersifat umum sekalipun orang yang datang berkunjung adalah orang tua atau anak sendiri. Menurut Wahbah permisi minta izin jika hendak masuk menemui kerabat mahram juga diwajibkan dan tidak boleh meninggalkannya.

Menurut Wahbah kata *buyūtā* (rumah) dalam surat An-Nur ayat 27 adalah bentuk nakirah dalam konteks kalimat larangan sehingga kata ini memberikan pengertian umum mencakup rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi dan rumah yang tidak menjadi tempat tinggal pribadi. Akan tetapi pada ayat 29 menghendaki ayat 27 dipahami dalam konteks rumah yang menjadi tempat tinggal pribadi saja. Oleh karena itu, maknanya menjadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah masuk ke tempat tinggal pribadi orang lain sebelum permisi minta izin.⁸¹

Kemudian Allah SWT menuturkan hukum mengenai kasus ketika rumah sedang kosong pada ayat 28 surah An-Nur. Menurut Wahbah dalam keadaan seperti itu, seseorang tidak boleh tetap memaksa masuk karena itu berarti melakukan pentasharufan terhadap hak milik orang lain tanpa izin. Hal yang menjadi alasan larangan masuk tidak hanya supaya seseorang

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid*, 486.

tidak melihat aurat dan privasi orang lain semata, tetapi juga supaya seseorang tidak melihat hal-hal yang biasanya disembunyikan.

Adapun izin yang diberikan oleh anak kecil dan pembantu menurut Wahbah tidak cukup menjadikan seseorang boleh masuk ke dalam rumah yang tuan rumahnya sedang tidak ada. Jika tuan rumah ada di rumah, izin anak kecil dan pembantu itu baru diperhitungkan apabila ia disuruh oleh tuan rumah untuk mempersilahkan tamu masuk. Jika tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka tidak boleh masuk. Pada ayat ini, menurut Wahbah patokannya adalah dugaan tamu. Oleh karena itu, jika ia memiliki dugaan bahwa tidak ada seorang pun di dalam rumah, ia tidak boleh memasukinya. Akan tetapi, secara syara' dan sudah menjadi suatu aksioma dan hal yang tidak diragukan lagi, di sini ada pengecualian, yaitu ketika kondisi darurat, seperti masuk ke dalam rumah secara paksa karena ada kebakaran, banjir, melawan kemungkaran, atau mencegah usaha tindak kriminal, dan lain sebagainya.⁸²

Menurut Wahbah tidak layak dan tidak pantas bagi seseorang tetap memaksakan diri untuk terus meminta izin dengan tetap bertahan di depan pintu padahal seseorang itu telah ditolak dan disuruh pergi. Menurutnya, tindakan seperti itu justru menjadikan seseorang itu terlihat hina, tercela, dan menyebabkan pemilik rumah merasa terganggu.⁸³

⁸² *Ibid*, 487.

⁸³ *Ibid*.

Kemudian ayat 29 surat An-Nur, Allah SWT menjelaskan hukum mengenai rumah yang bukan menjadi tempat tinggal pribadi. Menurut Wahbah tiada dosa atas seseorang masuk ke dalam rumah yang tidak digunakan untuk tempat tinggal pribadi, seperti hotel, kios, dan toko, tempat-tempat pemandian umum dan tempat-tempat umum lainnya jika memang memiliki kepentingan atau hak menggunakan seperti menginap, misalnya, meletakkan barang-barang, melakukan transaksi jual beli, mandi, dan lain sebagainya.

Ayat ini menurut Wahbah bersifat lebih khusus dari ayat sebelumnya yakni ayat 27 surat An-Nur dan membatasi keumuman ayat terdahulu yang menyebutkan larangan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dalam bentuk mutlak. Sebab menurutnya *'illat* permisi minta izin dilakukan untuk menghindari terlihatnya privasi dan hal-hal pribadi seseorang oleh orang lain. Jika *'illat* tidak ada, maka hukum dengan *'illat* tersebut juga tidak ada. Dengan demikian menurut Wahbah, ayat ini menunjukkan boleh masuk ke rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin jika orang yang bersangkutan memiliki kepentingan dan urusan di dalamnya.⁸⁴

Dikarenakan ketika memasuki rumah orang lain akan sangat berpotensi melihat aurat dan hal-hal yang bersifat privasi, maka dalam ayat berikutnya (ayat 30 dan 31) Allah Swt memerintahkan kaum mukmin dan mukminat untuk menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya baik dari pandangan orang lain apalagi sampai melakukan perzinaan. Hal itu demi

⁸⁴ *Ibid*, 487

mencegah terjadinya tindakan melanggar kehormatan dan hal-hal terlarang.

Penggunaan lafadz *mu'minin* pada ayat 30 merupakan isyarat bahwa menjadi sikap dan karakter seorang mukmin senantiasa bersegera dalam menjalankan perintah. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa maksud dari menahan pandangan dalam ayat ini bukan berarti menutup mata melainkan adalah menjadikannya tertunduk karena malu. Mengenai perintah menahan pandangan dalam ayat ini diikuti dengan kata *min* yang bermakna *at-Tab'idh* (menunjukkan arti sebagian). Sedangkan pada perintah menjaga kemaluan tidak didahului kata *min*. Hal ini dikarenakan hukum asal pandangan adalah boleh kecuali sesuatu yang dikecualikan sedangkan hukum asal kemaluan adalah haram kecuali sesuatu yang diperbolehkan.⁸⁵

Hikmah dibalik menahan pandangan adalah agar tertutupnya celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebab pandangan dapat menjadi pintu masuk perzinahan. Oleh sebab itu, Allah Swt dalam ayat ini menggabungkan antara perintah menjaga kemaluan dan menjaga pandangan yang merupakan faktor pemicu terjadinya perbuatan zina. Dalam hal ini, Wahbah menambahkan selain menjaga agar tidak dilihat orang lain juga menjaganya dari perbuatan yang dilarang seperti perzinahan dan perbuatan kaum Nabi Luth yaitu sodomi/homoseksual.⁸⁶

Namun ada sebagian lain yang memperbolehkan perempuan melihat laki-laki asing tanpa syahwat selain antara pusar dan lutut. Pendapat kedua

⁸⁵ *Ibid*, 496.

⁸⁶ *Ibid*, 497.

ini didasarkan pada perintah Rasulullah Saw untuk menggunakan hijab terhadap salah satu shahabat yang buta, yakni Ibnu Ummi Maktum r.a. dalam konteks perintah yang bersifat sunnah dan anjuran.

Dalam ayat 31 ini, Allah Swt menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk perempuan saja. *Pertama*, larangan menampakkan perhiasan yang dikenakan kepada laki-laki asing kecuali yang biasa terlihat. Maksud kata perhiasan dalam ayat ini menurut Wahbah Zuhaili bukanlah makna sebenarnya melainkan majas dan yang dimaksud adalah tempat perhiasan tersebut karena pada dasarnya perhiasan bukanlah sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu yang dimaksud perhiasan adalah anggota badan dimana perhiasan itu berada. Sedangkan yang dimaksud bagian yang diperkenankan untuk ditampilkan darinya yaitu wajah, kedua telapak tangan dan cincin. Sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas dan kebanyakan kalangan ulama yang masyhur menurut Jumhur al-Ulama.⁸⁷

Kedua, wanita harus menutup kepala dan seluruh badan, khususnya pada bagian dada untuk menutupi rambut, leher, dan bagian sekitar dada. Lebih jauh lagi kata *juyūb* didefinisikan dengan lubang pada bagian atas baju yang menjadi tempat masuknya kepada yang masih menampakkan sebagian leher bawah dan dada bagian atas. Adapun sebab turunnya ayat ini adalah karena kaum perempuan di masa jahiliah ketika menutupi kepala dengan kerudung, kerudung tersebut diselempangkan ke belakang

⁸⁷ *Ibid*, 499

punggung.⁸⁸

Ketiga, wanita tidak boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kecuali untuk mahram dan semacamnya, yaitu suami, ayah mertua, ayah kandung, anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak suami (anak tiri), saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan (keponakan). Namun dalam ayat tersebut tidak menyebutkan kerabat nasab berupa paman dari jalur ayah (saudara laki-laki ayah) dan paman dari jalur ibu (saudara laki-laki ibu) dikarenakan posisi paman adalah seperti posisi orang tua. Ayat ini juga tidak menyebutkan kerabat mahram dari jalur persusuan.⁸⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya untuk selain mahram dan selain suami harus disembunyikan semua perhiasan kecuali yang tidak bisa ditutupi dan terlihat karena pergerakan yang tidak bisa dihindari. Pada umumnya wajah dan kedua telapak tangan adalah bagian yang sering terlihat dan terbuka saat salat, namun lebih baik berhati-hati demi menjaga kerusakan orang dan menutupi keindahan wajah kecuali untuk mahram.⁹⁰

Setelah Allah Swt melarang hal-hal yang berpotensi menjadi pintu masuknya perzinaan yang menyebabkan campur aduknya nasab, dalam ayat 32 dan ayat 33 Allah Swt menjelaskan jalur yang halal agar tidak terjerumus

⁸⁸ *Ibid*, 501

⁸⁹ *Ibid*.

⁹⁰ *Ibid*, 504.

dalam perzinaan, yaitu pernikahan. Namun apabila mereka tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya bersungguh-sungguh secara optimal dalam menjaga kesucian diri.

Khithab pada ayat 32 ini, menurut Wahbah ditujukan kepada para wali. Namun juga ada yang berpendapat ditujukan kepada para suami. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa para wali dan majikan untuk menikahkan para laki-laki dan perempuan atau para budak laki-laki dan budak perempuan yang sudah berkompeten untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban pernikahan.⁹¹

Menurut pendapat jumbuh ulama zahir perintah ayat ini bersifat sunnah dan anjuran. Sebab pada masa Rasulullah Saw dan setelah beliau banyak ditemukan laki-laki dan perempuan yang tidak menikah sementara tidak ada seorangpun yang tidak membenarkan hal itu. Selain itu, para wali tidak mempunyai hak untuk memaksa perempuan janda agar menikah seandainya ia tidak mau. Juga merupakan kesepakatan para ulama bahwa seorang majikan tidak boleh dipaksa untuk menikahkan budak-budak mereka. Namun ada sebagian ulama seperti ar-Razi berpendapat bahwa zahir ayat ini bersifat wajib bagi mereka yang mampu untuk menikah.⁹²

Menurut Wahbah, yang dimaksud dengan kata (الْمَنْعُ الْجَيِّدُ) dalam ayat ini adalah memperhatikan perintah-perintah dan larangan-larangan agama. Pendapat ini adalah pengertian menurut terminologi syarak. Namun

⁹¹ *Ibid*, 514.

⁹² *Ibid*, 514-515.

ada juga yang berpendapat yang dimaksud adalah pengertian etimologinya. Yaitu kompetensi dan kelayakan untuk menikah dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajiban pernikahan. Penggunaan kata ini dalam bentuk *mudzakkar* adalah sebagai bentuk *at-Taghlīb*, dalam artian juga mencakup *muannats* (perempuan).⁹³

Sedangkan bagi mereka yang belum kompeten untuk melakukan pernikahan, pada ayat 32 Allah Swt memberikan penyuluhan dan arahan bagi mereka agar bersungguh-sungguh dalam memegang teguh sifat *'iffah* (menjaga diri) dari yang diharamkan Allah Swt sampai Allah Swt memberikan kecukupan baginya dari karuniaNya.

Oleh sebab itu ada sebagian ulama yang menjadikan ayat ini sebagai landasan dalil bahwa dinajurkan untuk tidak menikah dulu bagi orang yang belum memiliki kesiapan menikah disertai dengan menjaga kesucian diri. Dengan begitu terdapat kontradiksi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maka dari itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ayat ini (ayat 33) membatasi keumuman ayat sebelumnya (ayat 32). Ayat sebelumnya diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang sudah memiliki persiapan serta kesiapan untuk menikah. Sedang ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang miskin yang belum memiliki persiapan serta kesiapan untuk menikah.⁹⁴

⁹³ *Ibid*, 515.

⁹⁴ *Ibid*, 518.

Sementara ulama Hanifiyyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata nikah di sini adalah perempuan yang bisa dinikahi. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Sebab perintah untuk bersikap *'iffah* di sini dipahami dalam konteks orang yang belum menemukan perempuan yang bisa di nikahi.⁹⁵

Dalam ayat yang sama juga terdapat hukum lain yang Allah Swt jelaskan mengenai larangan tindakan pemaksaan untuk melakukan pelacuran. Ayat ini merespon prostitusi yang marak terjadi pada masa jahiliah. Allah Swt melarang kaum Mukminin mencari harta dari jalur-jalur yang haram. Pihak yang ditegur dalam ayat ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini adalah para tuan pemilik budak. Bukan ditujukan kepada pekerja seksnya sebagai pihak yang dieksploitasi.⁹⁶

Menurut Wahbah dinamakan pemaksaan apabila pihak yang dipaksa sebenarnya tidak mau melakukan hal tersebut. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak, baik perempuan yang dipaksa itu mau atau tidak. Meskipun pelacuran dan perzinaan yang dipaksa itu tetap haram, namun Allah Swt tetap Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada perempuan yang dipaksa untuk berzina.⁹⁷

3. Ayat dan Terjemah Surah Al-Nūr Ayat 58 – 60

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i (Tafsir Al-Qur'an Tematik); Jihad; Makna dan Implementasinya*, Jilid 7, (Jakarta : PT Lentera Ilmu Makrifat), 462.

⁹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 520.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ
عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (٥٨) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ
الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(58) Dan apabila

anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(59) Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.(60)”⁹⁸

4. Penafsiran Surah Al-Nūr Ayat 58 – 60 Perspektif Wahbah Al-Zuhailī dalam Tafsīr al-Munīr

Dalam ayat 58, menurut penuturan Wahbah, terdapat anjuran bagi para budak laki-laki maupun perempuan serta anak-anak yang belum baligh untuk permisi minta izin ketika hendak menemui majikan atau kedua orang tua pada tiga waktu. *Pertama*, sebelum shalat Shubuh. Sebab itu adalah waktunya bangun dari tidur dan waktunya untuk mengganti baju tidur dengan baju biasa sehingga ada potensi terbukanya aurat. *Kedua*, waktu istirahat pada tengah hari atau waktu *qailulah*. Di mana pada waktu itu, seseorang menanggalkan bajunya untuk beristirahat. *Ketiga*, selepas shalat Isya’, karena pada waktu itu seseorang menanggalkan baju biasa dan menggantinya dengan baju tidur.⁹⁹

Zahir perintah pada ayat ini adalah bersifat wajib. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa perintah pada ayat ini bersifat sunnah, anjuran, pendidikan, penyuluhan dan bimbingan tentang etika dan norma yang baik. Dalam ayat ini juga mengandung dalil bahwa anak yang belum baligh, tetapi sudah mumayyiz, hendaknya dibiasakan untuk mempraktikkan etika,

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 6, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 358.

⁹⁹ *Ibid*, 575.

norma, sopan santun, mematuhi sistem dan aturan, kedisiplinan dan mempersiapkan diri untuk memikul tanggung serta kewajiban dan pentaklifan-pentaklifan agama.¹⁰⁰

Sedangkan hukum meminta izin bagi mereka yang sudah baligh dan orang-orang merdeka ialah di semua waktu sebagaimana terdapat pada ayat 59. Menurut sebagian ulama usia baligh adakalanya ditandai dengan mengalami mimpi basah atau mencapai usia lima belas tahun. Sedangkan batas minimal untuk mencapai usia dewasa adalah delapan belas tahun. Adapun bagi anak perempuan dikurangi satu tahun, yakni tujuh belas tahun. Sebab pertumbuhan anak perempuan lebih cepat dari pada laki-laki.¹⁰¹

Selanjutnya dalam ayat 60, Allah Swt memberikan kelonggaran bagi kaum perempuan yang sudah lanjut usia. Tidak ada dosa untuk menanggalkan pakaian terluar bagi kaum perempuan yang sudah lanjut usia, sudah menopause, dan tidak memiliki hasrat untuk menikah. Jika mereka memang tidak bermaksud untuk menampakkan perhiasan tersembunyi mereka seperti betis, rambut, leher sedang sisa kecantikan pada diri mereka sudah tidak ada lagi. Namun apabila sisa kecantikan itu masih ada, maka haram hukumnya melepas pakaian terluarnya.¹⁰²

Namun hal tersebut tetap didiringi dengan sikap *'iffah* dan kehati-hatian. Tentu lebih baik dan lebih utama bagi mereka apabila tetap menutup

¹⁰⁰ *Ibid*, 576.

¹⁰¹ *Ibid*, 578.

¹⁰² *Ibid*, 579.

secara optimal dan lengkap serta tetap mengenakan pakaian terluar mereka seperti biasanya. Di antara bersikap *tabarruj* menurut pendapat Wahbah adalah apabila seorang perempuan mengenakan pakaian tipis atau ketat yang menampakkan bentuk dan lekukan tubuhnya.¹⁰³



¹⁰³ *Ibid*, 580.